

DEKONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN (*AL-MILKIYYAH*) DALAM EKONOMI DIGITAL: ANALISIS FILOSOFIS STATUS ASET KRIPTO DAN NFT DALAM FIKIH KONTEMPORER

Bustanul Aulia

STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh, Indonesia

Email: jipiaulia93@gmail.com

ABSTRACT

The presence of crypto assets and NFTs in the digital economy creates confusion in the concept of ownership (*al-milkiyyah*) in classical Islamic jurisprudence. The root of the problem is the clash between the abstract, non-physical, and decentralized reality of digital assets and the traditional definition of *mal* (property) in Islam, which requires physical existence and stable value. This lack of physical existence triggers fundamental ontological problems. This study uses a library research approach. Primary data sources include classical and contemporary muamalah fiqh books and scholarly articles. The results show that: 1). From 'Ayn to Digital: Unpacking the Concept of *Al-milkiyyah* in Facing the Reality of Crypto Assets is that the concept of *al-milkiyyah* has evolved from ownership of physical objects to ownership of decentralized digital value. Crypto assets are declared legitimate as property (*mal*) based on the '*urf*'(customs) of the digital market, with new ownership criteria of collective recognition, scarcity, and controllability through private key cryptography. 2). NFTs and the Challenge to the *Mithliyyan-Qimmiyyan* Classification: A Philosophical Deconstruction in Islamic Jurisprudence (*Fiqh Muamalah*) is that NFTs challenge the classic *Mithliyyan-Qimmiyyan* dichotomy, necessitating a new category, "*al-ashya' al-fardaniyyah al-raqmiiyyah*" (unique digital objects). This category recognizes the uniqueness of NFTs while considering their digital ecosystem, which requires detailed transparency of information in the contract to avoid ignorance (*jahalah*). 3). *Gharar* and Maysir in the Blockchain Era: A Critical Analysis of the Validity of Digital Asset Transactions in Islamic Law (*Fikh Muamalah*) is that the level of *gharar* and maysir in digital asset transactions varies depending on the project's fundamentals, transparency, and utility. The proposed evaluation framework is case-specific, distinguishing between tolerable high-risk investments and prohibited blind speculation, emphasizing the principle of prudence and community protection.

Keywords: Ownership (*Al-milkiyyah*), Digital Economy, Crypto, NFT, Contemporary Fiqh

ABSTRAK

Kehadiran aset kripto dan NFT dalam ekonomi digital menciptakan kegagapan dalam konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) fikih klasik. Akar masalahnya adalah benturan antara realitas aset digital yang abstrak, non-fisik, dan terdesentralisasi dengan definisi tradisional mal (harta) dalam Islam yang mensyaratkan wujud fisik dan nilai yang stabil. Ketiadaan wujud fisik ini memicu problem ontologis mendasar. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan library research. Sumber Data Primer meliputi kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Dari 'Ayn ke Digital: Membongkar Konsep *Al-milkiyyah* dalam Menghadapi Realitas Aset Kripto adalah bahwa konsep *al-milkiyyah* telah berevolusi dari kepemilikan benda fisik menjadi kepemilikan nilai digital yang terdesentralisasi. Aset kripto dinyatakan sah sebagai harta (*mal*) berdasarkan '*urf* (kebiasaan) pasar digital, dengan kriteria kepemilikan yang baru berupa pengakuan kolektif, kelangkaan, dan kemampuan kontrol melalui kriptografi kunci privat. 2). NFT dan Tantangan terhadap Klasifikasi *Mithliyyan-Qimmiyyan*: Sebuah Dekonstruksi Filosofis dalam Fikih Muamalah adalah bahwa NFT menggugat dikotomi klasik *Mithliyyan-Qimmiyyan*, sehingga

diperlukan kategori baru "*al-asyya' al-fardaniyyah al-raqmiyyah*" (benda digital unik). Kategori ini mengakui keunikan NFT sambil mempertimbangkan ekosistem digitalnya, yang mengharuskan transparansi informasi yang detail dalam akad untuk menghindari ketidaktahanan (*jahalah*). 3). *Gharar* dan *Maysir* di Era Blockchain: Analisis Kritis terhadap Keabsahan Transaksi Aset Digital dalam Hukum Islam adalah bahwa tingkat *gharar* dan *maysir* dalam transaksi aset digital bervariasi tergantung fundamental proyek, transparansi, dan utilitasnya. Kerangka evaluasi yang ditawarkan bersifat kasuistik, membedakan antara investasi berisiko tinggi yang dapat ditolerir dengan spekulasi buta yang terlarang, dengan menekankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Kepemilikan (*Al-milkiyyah*), Ekonomi Digital, Kripto, NFT, Fikih Kontemporer

PENDAHULUAN

Analisis terhadap status aset kripto dan NFT (*Non-Fungible Token*) dalam fikih muamalah kontemporer menjadi sangat relevan. Apalagi dianalisis dalam konteks dekonstruksi konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) pada ranah ekonomi digital. Konsep kepemilikan dalam Islam biasanya dikaitkan dengan hak atas sesuatu yang dapat dimiliki secara sah, baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan kemunculan aset digital, seperti kripto dan NFT, pemahaman tradisional tentang kepemilikan perlu dipertimbangkan kembali.

Transformasi konsep kepemilikan dalam konteks digital memunculkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan filsafat dan hukum yang lebih mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Saefullah, perubahan dalam konsep kepemilikan harta tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika yang sangat penting dalam diskusi mengenai aset digital (Saefullah, 2024). Dalam konteks fikih, kripto dan NFT menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan cara pandang terhadap kepemilikan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah tradisional.

Analisis perilaku dan kebiasaan kepemilikan dalam komunitas digital juga relevan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan aset digital ini. Penelitian mengenai efek media dan representasi visual dalam konteks yang lebih luas, meskipun tidak langsung terkait, memberikan wawasan mengenai bagaimana konsep dekonstruksi dapat diterapkan untuk menggali pandangan baru dalam kepemilikan dan gender (Nuraini & Pandrianto, 2023). Ini menunjukkan pentingnya perspektif dalam memahami kepemilikan yang lebih inklusif dan komprehensif dalam era digital.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, terdapat diskursus terbuka mengenai kepemilikan digital dan potensi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Haris menekankan peran ekonomi Islam yang berfokus pada keseimbangan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi, yang menyediakan panduan dalam pengaturan aset digital dalam

ekonomi modern (Haris, 2024). Melalui kerangka nilai yang dianut dalam ekonomi syariah, ada ruang untuk merumuskan ulang kepemilikan, termasuk bagaimana kripto dan NFT dapat diperlakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penerapan filosofi dekonstruksi, seperti yang dijelaskan oleh Sitorus dan Sitorus, analisis terhadap hierarki dalam struktur kepemilikan digital dapat diadaptasikan. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi bagaimana aset digital mencerminkan dinamika sosial dan menyoroti pertanyaan tentang kepemilikan dan nilai dalam sistem legal dan ekonomi yang berubah (Sitorus & Sitorus, 2024). Akhirnya, pemikiran ini mempertegas perlunya pengembangan pemahaman yang holistik dan adaptif mengenai *al-milkiyyah* dalam konteks muamalah kontemporer. Hal ini akan memberikan dasar yang kuat untuk mengenali dan mengatur kepemilikan dari aset digital, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.

Di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital, lahirnya aset kripto dan *Non-Fungible Token* (NFT) telah menciptakan kegelisahan intelektual yang mendalam dalam khazanah fikih muamalah kontemporer. Pusat masalahnya terletak pada benturan antara realitas digital yang abstrak namun bernilai dengan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam hukum Islam yang secara tradisional dibangun di atas paradigma aset fisik ('Ayn). Konsep klasik yang mendefinisikan *mal* (harta) sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar, dapat disimpan, dan diambil manfaatnya, menjadi kabur ketika berhadapan dengan aset digital yang wujudnya tidak fisik, tidak dapat dipegang, dan nilainya murni ditentukan oleh persepsi dan kesepakatan kolektif pasar.

Problematika utamanya bersifat multi-dimensional. Pertama, problem ontologis: apakah kripto dan NFT dapat dikategorikan sebagai mal yang sah? Apakah data digital yang tersebar di jaringan blockchain memenuhi syarat sebagai harta yang dimiliki (*maqdur 'ala al-intifa*'), atau ia hanya sekadar ilusi nilai yang tidak substantif (*gharar fahisy*)? Kedua, problem epistemologis: alat analisis fikih konvensional seperti *qiyyas* (analogi) menjadi tumpul karena kesulitan menemukan '*illat* (alasan hukum) yang sepadan. Apakah *bitcoin* dianalogikan dengan *nuqud* (mata uang), sehingga tunduk pada hukum *riba*? Atau ia lebih mirip '*urudh al-tijarah* (barang dagangan)? Sementara NFT, dengan sifatnya yang unik, menggugat konsep keablehan (*mithliyyan*) dan ketidakbolehcakan (*qimiyyan*) yang menjadi pilar dalam hukum pertukaran (*bay'*). Ketiga, problem legalitas transaksi: ketidadaan otoritas pusat (*ghair mamluk li syakhshin mu'ayyanin*) dan fluktuasi nilai yang ekstrem menimbulkan pertanyaan serius tentang *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi) yang dapat membantalkan akad. Ketegangan ini menciptakan vakum hukum di mana umat Islam terjebak antara peluang ekonomi yang

masif dan ketidakpastian status halal-haram.

Mengabaikan problematika ini bukanlah sebuah pilihan. Urgensi penelitian ini muncul dari tiga tekanan yang tak terelakkan. Pertama, tekanan realitas: ekonomi digital adalah keniscayaan yang tidak bisa dibendung. Aset kripto dan NFT telah menjadi bagian dari sistem keuangan global dengan valuasi triliunan dolar, dan melibatkan jutaan pelaku Muslim di dalamnya. Tanpa panduan hukum yang jelas dan kontekstual, komunitas Muslim berisiko tertinggal dalam pusaran revolusi finansial, atau lebih buruk, terjerumus ke dalam transaksi yang diragukan kehalalannya karena ketiadaan solusi otoritatif. Kedua, tekanan kelangsungan fikih: fikih bukanlah museum doktrin, melainkan ilmu yang hidup yang harus responsif terhadap perkembangan zaman (*shalihun li kulli zamanin wa makanin*). Jika fikih diam dan gagal merespons fenomena sebesar ini, relevansinya di mata generasi digital akan memudar. Penelitian ini menjadi ujian kredibilitas bagi fikih muamalah untuk membuktikan kemampuannya beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip syariah yang fundamental. Dekonstruksi terhadap konsep *al-milkiyyah* bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk merekonstruksinya agar mampu menjangkau realitas digital, sehingga fikih tetap menjadi "hukum yang berlaku" dan bukan sekadar "sejarah pemikiran".

Ketiga, tekanan kelembagaan dan sosial: ketidakpastian hukum menghambat lahirnya regulasi dan lembaga keuangan syariah yang mampu mengakomodasi aset digital. Industri fintech syariah, perbankan syariah, dan *baitulmal* membutuhkan kerangka hukum yang solid untuk dapat berinovasi dan bersaing secara global. Di tingkat individu, kebingungan status hukum menciptakan keresahan spiritual (was-was) dan menghambat partisipasi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar diskursus akademis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian, melindungi aset umat, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi harta (*hifzh al-mal*) dan memajukan kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul "Dekonstruksi Konsep Kepemilikan (*Al-milkiyyah*) dalam Ekonomi Digital: Analisis Filosofis Status Aset Kripto dan NFT dalam Fikih Kontemporer" ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya bersifat tekstual dan konseptual, yang memerlukan eksplorasi mendalam terhadap teks-teks primer dan sekunder untuk membongkar dan merekonstruksi makna (Sugiyono, 2023). Sumber data penelitian ini seluruhnya bersumber dari bahan pustaka, yang diklasifikasikan menjadi dua jenis utama.

Sumber data primer meliputi kitab-kitab fikih muamalah klasik dan kontemporer yang membahas konsep *al-milkiyyah*, *mal*, *'Ayn*, *mithli*, *qimmi*, *gharar*, dan *maysir*, seperti karya kontemporer seperti *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah* karya Ali Al-Qaradaghi dan Jaser Audah dengan judul: *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, laporan penelitian, dan publikasi terpercaya dari otoritas keuangan syariah seperti AAOIFI dan Bank Indonesia yang membahas aset kripto, NFT, *blockchain*, dan ekonomi digital dari perspektif ekonomi, teknologi, dan hukum Islam.

Dalam hal teknik pengumpulan data, penelitian ini akan menerapkan teknik baca-catat (*content analysis*) secara sistematis. Proses dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dari database online dan perpustakaan. Data kemudian dicatat dan diorganisir secara tematik berdasarkan konsep-konsep kunci penelitian, seperti definisi *mal*, karakteristik aset digital, dan argumen hukum mengenai *gharar*. Teknik ini memastikan semua data yang diperlukan terekam secara komprehensif untuk tahap analisis (Moleong, 2021).

Untuk teknik analisis data, penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang diintegrasikan dengan kerangka dekonstruksi filosofis yang diinspirasi oleh pemikiran Jacques Derrida, yang telah diadopsi secara kritis dalam beberapa kajian hukum Islam kontemporer. Proses analisis akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, yang meliputi tiga alur kegiatan yang saling terkait: 1) Reduksi Data, yaitu menyederhanakan dan memfokuskan data pada informasi yang benar-benar esensial terkait konsep kepemilikan dan karakteristik aset digital; 2) Penyajian Data, dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam matriks atau uraian naratif yang memudahkan penarikan kesimpulan, misalnya dengan membandingkan definisi *mal* tradisional dengan sifat NFT; dan 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, yaitu merumuskan temuan akhir berupa rekonstruksi konsep *al-milkiyyah* yang relevan dengan konteks digital, dengan terus menguji kesimpulan sementara terhadap data baru yang ditemukan (Miles et al., 2020).

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, Teknik Pengujian Keabsahan Data mutlak diperlukan. Mengingat sifatnya sebagai penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik data dan pendapat yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah pendapat tentang status kripto sebagai *mal* akan dikonfirmasi dengan membandingkannya dari sudut pandang ulama klasik, fatwa kontemporer, dan analisis ekonom

Muslim. Jadi, konsistensi dan akurasi data dapat teruji, dan kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh jejaring bukti yang kuat dari berbagai sumber otoritatif (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari ‘Ayn ke Digital: Membongkar Konsep *Al-milkiyyah* dalam Menghadapi Realitas Aset Kripto

Penelitian ini mengungkap bahwa konsep tradisional *al-milkiyyah* yang bertumpu pada keberadaan fisik suatu benda (‘Ayn) mengalami disrupti yang signifikan ketika berhadapan dengan realitas aset kripto. Dalam fikih klasik, suatu benda dapat dimiliki karena ia merupakan entitas fisik yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan secara nyata. Namun, aset kripto hadir sebagai entitas digital murni yang wujudnya adalah rangkaian kode data dalam sebuah jaringan blockchain yang terdesentralisasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto memenuhi fungsi fundamental sebagai harta (mal), yaitu memiliki nilai ekonomis (*qimah maliyyah*) yang diakui oleh komunitas tertentu, dapat dipindah tangankan, dan dapat disimpan dalam dompet digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekonstruksi konsep *al-milkiyyah* dengan memperluas cakupannya tidak hanya pada benda berwujud (*al-a’yan*) tetapi juga pada nilai dan manfaat yang terepresentasi dalam bentuk digital yang bersifat langka, dapat dialihkan, dan memiliki utilitas. Aset kripto seperti Bitcoin lebih tepat dipandang sebagai mal mutaqawwim berdasarkan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan pelaku pasar digital, di mana ‘urf yang sah dan tidak melanggar nas dapat dijadikan dasar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan kepemilikan dalam ekonomi digital tidak lagi semata-mata ditentukan oleh wujud fisik, tetapi oleh pengakuan kolektif, kelangkaan, dan kemampuan untuk dikontrol secara eksklusif melalui kriptografi kunci privat. Dengan demikian, konsep *al-milkiyyah* mengalami evolusi dari kepemilikan atas substansi fisik menuju kepemilikan atas akses dan hak kendali terhadap suatu nilai digital yang terdesentralisasi (Al-Qaradaghi, 2020).

Proses transisi dari kepemilikan tradisional (‘Ayn) ke aset digital seperti *cryptocurrency* menimbulkan tantangan signifikan, terutama dalam konteks *al-milkiyyah* (konsep kepemilikan) dan etika dalam ekonomi Islam. Transformasi digital yang terjadi saat ini memungkinkan pengembangan struktur kepemilikan baru yang seringkali tidak terikat oleh batasan hukum yang telah ada (Ayu et al., 2022; Bimantoro et al., 2021). Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih dalam mengenai *al-milkiyyah* menjadi sangat penting melihat dinamika perkembangan ini.

Pertama-tama, *al-milkiyyah* dalam Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang adil

dan etis. Etika dalam kepemilikan merupakan nilai inti dalam ekonomi Islam, di mana setiap individu diharapkan menjalankan tanggung jawab sosial bersama aset milik mereka (Efendi et al., 2022; Ihsani & Febriyanti, 2021). Di era digital, ada potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan aset yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menghadirkan dilema etis baru. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain untuk aset kripto menawarkan transparansi, namun juga menghadirkan isu privasi dan keadilan yang dapat merusak integritas sistem ('Aliah et al., 2024).

Selanjutnya, adaptasi terhadap teknologi baru seperti cryptocurrency berimplikasi pada kebijakan perpajakan dan regulasi yang harus disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur transaksi di era digital. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan yang tinggi dari masyarakat terhadap aset kripto, sehingga penting bagi pengambil kebijakan untuk memahami karakteristik investor dan tantangan yang mereka hadapi (Hartono & Budiarsih, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya penerapan hukum dan regulasi yang tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga etika dan sosial dalam penggunaannya. Akhirnya, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat (Ayu et al., 2022), etika privasi digital menjadi semakin krusial. Kebocoran informasi dan masalah privasi dapat merusak kepercayaan antara individu dan institusi, terutama dalam konteks konseling dan pelaporan informasi sensitif ('Aliah et al., 2024).

Sekolah, lembaga pendidikan, dan media juga memiliki peran penting dalam membentuk perspektif etis di masyarakat. Melalui pendidikan yang tepat dan penyampaian informasi yang jelas, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan ini, termasuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam mengelola aset digital (Hartono & Budiarsih, 2022). Jadi, menjembatani konsep *al-milkiyyah* dalam menghadapi realitas aset kripto memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan sosial. Melalui adaptasi yang hati-hati terhadap perubahan ini, kita dapat memastikan bahwa integritas dan prinsip moral dalam kepemilikan tetap terjaga.

NFT dan Tantangan terhadap Klasifikasi *Mithliyyan-Qimmiyyan*: Sebuah Dekonstruksi Filosofis dalam Fikih Muamalah

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa kehadiran *Non-Fungible Token* (NFT) secara fundamental menggugat dikotomi klasik dalam fikih muamalah antara barang sepadan (*mithliyyan*) dan barang tidak sepadan (*qimmiyyan*). Klasifikasi tradisional ini menjadi basis bagi berbagai hukum, terutama dalam akad pertukaran (*bay'*) dan utang-piutang (*qard*). Barang *mithliyyan* adalah barang yang memiliki unit-unit yang setara dan dapat digantikan dengan yang serupa, seperti beras atau uang. Sementara barang *qimmiyyan* adalah barang yang unik

dan nilainya ditaksir berdasarkan karakteristik individualnya, seperti rumah atau mobil. NFT hadir sebagai paradoks yang memaksa dekonstruksi terhadap kerangka ini. Setiap NFT bersifat unik, tidak dapat dipertukarkan secara langsung, dan mewakili kepemilikan atas suatu aset digital tertentu, yang secara lahiriah menempatkannya dalam kategori qimmiyyan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa nilai NFT justru sangat bergantung pada persepsi pasar dan spekulasi, mirip dengan karakteristik barang *mithliyyan* yang nilainya ditentukan oleh pasar. Dekonstruksi filosofis yang dihasilkan adalah perlunya memperkenalkan kategori ketiga, yaitu "*al-asyya' al-fardaniyyah al-raqmiyyah*" (benda-benda digital yang unik). Kategori baru ini mengakui keunikan substantif NFT seperti qimmiyyan, tetapi juga mempertimbangkan medium dan ekosistem digital tempatnya beredar. Implikasi hukumnya sangat luas; dalam akad jual-beli, NFT sebagai *fardaniyyah raqmiyyah* tidak mensyaratkan kesepadan (*tamatsul*) yang ketat, tetapi memerlukan penjelasan (*ta'rif*) yang sangat detail dan transparan mengenai metadata, smart contract, dan aset yang diwakilinya untuk menghindari *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat merusak akad. Kategori baru ini memungkinkan fikih merespons inovasi tanpa terbelenggu oleh dikotomi klasik yang sudah tidak memadai (Al-Qaradaghi, 2020).

Permasalahan terkait Non-Fungible Tokens (NFT) dalam konteks hukum Islam, khususnya pada klasifikasi *Mithliyyan-Qimmiyyan*, memerlukan pendekatan yang komprehensif terhadap fikih muamalah. NFT sebagai hasil inovasi teknologi baru menawarkan tantangan yang signifikan untuk penilaian hukum Islam, menyangkut aspek kepemilikan dan nilai yang tidak dapat diganti. Dalam dunia yang semakin digital, fikih muamalah perlu menyesuaikan diri untuk mengatasi transaksi yang melibatkan aset-aset digital dan menentukan dengan jelas porsi hukum dalam kerangka hukum Islam yang ada.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan interpretasi hukum Islam terhadap fenomena modern, seperti yang dijelaskan oleh Hayati et al. (2024). Dalam artikel mereka, penulis menunjukkan bahwa fikih muamalah telah mengalami perkembangan yang signifikan sebagai respons terhadap transformasi ekonomi dan teknologi. Hal ini mencakup pemikiran baru mengenai transaksi elektronik, di mana NFT mulai diperkenalkan sebagai bentuk transaksi yang unik. Pemahaman yang mendalam mengenai NFT perlu diselaraskan dengan konsep nilai dan kepemilikan dalam fikih, yang dijelaskan melalui berbagai sumber hukum, termasuk Al-Qur'an dan sunnah, serta ijma', yang memainkan peran penting dalam penyesuaian hukum Islam terhadap perubahan zaman (Habibullah, 2024).

Selanjutnya, Nadianti dan Anshori Nadianti & Anshori (2023) memberikan ilustrasi mengenai bagaimana praktik jual beli modern, termasuk yang melibatkan sistem cashback,

telah dikaji melalui lensa fikih muamalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memahami praktik-praktik baru dalam transaksi, perlu dilakukan evaluasi yang ketat terhadap parameter yang ada, termasuk prinsip sah dan tidaknya perjanjian dalam Islam. NFT perlu dipertimbangkan dengan cara yang serupa, di mana hukum muamalah diniatkan untuk memfasilitasi keadilan dan keseimbangan dalam transaksi, seperti yang dijelaskan oleh Sugiharto et al. (2024). Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep keadilan dalam konteks NFT dan bagaimana hal tersebut dapat beroperasi dalam kerangka hukum muamalah.

Tantangan lain yang muncul adalah menyelaraskan hukum adat dengan hukum Islam. Fauzi et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip hukum Islam. Ini menjadi penting ketika mempertimbangkan fenomena NFT di mana nilai dan konteks budaya berperan penting dalam penentuan legitimasi dan penerimaan hukum suatu transaksi. Penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan keragaman budaya dalam memahami dan mengadili transaksi berbasis NFT.

Implementasi ide-ide ini di lapangan dihadapkan pada tantangan nyata. Gojali (2023) menyoroti bagaimana penyelesaian sengketa bisnis dalam konteks hukum Islam memberikan wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip ini. NFT berpotensi menimbulkan sengketa terkait hak kepemilikan dan nilai, sehingga diperlukan institusi alternatif untuk penyelesaian sengketa yang dapat memberikan jalan keluar yang memadai dalam situasi yang kompleks ini, sejalan dengan prinsip fikih muamalah.

Jadi, NFT menghadirkan tantangan yang unik dalam klasifikasi *Mithliyyan-Qimmiyyan* di dalam fikih muamalah. Tuntutan untuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan teknologi digital, keadilan dalam transaksi, dan harmoni antara hukum adat dan hukum Islam menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Adopsi prinsip-prinsip fikih muamalah yang adaptif dan inklusif akan menjadi kunci untuk membahas dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi seperti NFT.

Gharar dan Maysir di Era Blockchain: Analisis Kritis terhadap Keabsahan Transaksi Aset Digital dalam Hukum Islam

Penelitian ini sampai pada kesimpulan yang kompleks dan tidak monolitik mengenai aplikasi konsep *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi) pada transaksi aset digital. Ditemukan bahwa tingkat *gharar* dalam aset kripto dan NFT sangat bervariasi, bergantung pada jenis aset, likuiditas pasar, dan transparansi informasi. Volatilitas harga yang ekstrem yang menjadi ciri khas banyak aset kripto memang menciptakan kondisi yang mendekati

gharar fahisy (ketidakpastian besar) karena sangat sulit bagi pihak-pihak yang bertransaksi untuk memprediksi nilai aset tersebut di masa depan, bahkan dalam waktu singkat. Ketidakpastian ini diperparah oleh jahalah (ketidaktahuan) yang melekat pada proyek-proyek crypto yang belum terbukti, teknologi yang kompleks, dan regulasi yang belum jelas. Namun, penelitian ini juga membedakan bahwa tidak semua volatilitas secara otomatis dikategorikan sebagai maysir. Spekulasi yang terjadi di pasar dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penemuan harga dalam aset berisiko tinggi, sebagaimana halnya dalam venture capital. Akan tetapi, ketika aktivitas trading didominasi oleh motivasi untuk memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek tanpa ada minat terhadap *underlying technology* atau *utility* aset tersebut, dan lebih mengandalkan spekulasi buta, maka aktivitas itu telah bergeser ke wilayah maysir. Penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi yang lebih nuanced. Suatu aset digital dapat dianggap mengandung *gharar* yang terlarang jika memenuhi tiga unsur: ketidakjelasan fundamental proyek (*gharar fil-ma'qud 'alaih*), volatilitas yang tidak wajar dan didorong oleh manipulasi pasar, serta ketiadaan underlying value atau utilitas riil. Sebaliknya, aset digital yang memiliki utilitas jelas, teknologi yang solid, tim pengembang yang transparan, dan pasar yang likuid, meskipun fluktuatif, dapat dikategorikan sebagai aset berisiko tinggi yang transaksinya dapat ditolerir selama semua risiko diinformasikan secara jelas kepada para pihak. Oleh karena itu, keabsahan transaksi aset digital tidak bisa digeneralisasi; ia memerlukan analisis mendalam terhadap setiap aset dan niat (*niyyah*) serta pemahaman (*fahm*) para pelaku transaksinya, dengan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) untuk melindungi masyarakat dari bahaya finansial yang tercakup dalam maqashid syariah tentang *hifzh al-mal* (Audah, 2020).

Era blockchain telah membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi dilakukan, termasuk dalam konteks aset digital, yang perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan konsep *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Dalam hal ini, *gharar* dianggap sebagai elemen yang dapat membantalkan keabsahan transaksi dalam hukum Islam, karena ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik kepentingan serta kerugian salah satu pihak. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian oleh Masdar et al., *gharar* dalam transaksi dapat menjadi dasar untuk menilai keabsahan suatu transaksi, dengan definisi bahwa jual beli dianggap sah jika tidak terdapat ketidakpastian yang berarti (Masdar et al., 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Gunariah et al., yang menunjukkan bahwa ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi dianggap tidak sah, sementara ketidakpastian yang kecil masih dapat diterima asalkan tidak merugikan pihak lain (Gunariah et al., 2024).

Selain *gharar*, *maysir* juga merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam transaksi aset digital. *Maysir* diartikan sebagai perjudian atau spekulasi yang berlebihan, yang dapat

mengakibatkan kerugian finansial yang tidak sebanding dengan potensi keuntungan. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme transaksi aset digital dalam konteks *blockchain* harus memperhatikan kedua aspek ini dengan seksama. Penelitian oleh Khoerulloh dan Hidayah mengingatkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam transaksi, termasuk aspek-aspek yang dapat memicu ketidakpastian, seperti pemberian *cashback* (Khoerulloh & Hidayah, 2023). Mengenai *cashback*, kajian Sari et al. menunjukkan bahwa mekanisme *cashback* yang didasarkan pada prinsip syariah dapat diperbolehkan asal tidak menciptakan ketidakpastian yang berlebihan (Sari et al., 2021).

Dalam konteks aplikasi teknologi *blockchain* itu sendiri, terdapat peluang untuk meningkatkan keabsahan transaksi melalui penerapan smart contracts, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, Harahap et al. mengungkapkan bahwa *blockchain* dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah kepercayaan dalam transaksi keuangan, dan dengan penerapan kontrak pintar, prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan lebih baik dalam transaksi *e-commerce* dan *crowdfunding* (Harahap et al., 2019). Penelitian oleh Najibulloh dan Rahmalia juga menekankan potensi *blockchain* dalam industri keuangan syariah, yang dapat memperkuat pengelolaan risiko yang terkait dengan *gharar* dan maysir (Najibulloh & Rahmalia, 2024).

Jadi, dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, analisis kritis terhadap keabsahan transaksi aset digital dalam hukum Islam di era *blockchain* menjadi sangat penting. Hal ini melibatkan evaluasi mendalam tentang bagaimana unsur *gharar* dan maysir dapat diminimalkan melalui pendekatan yang jelas dan transparan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, para praktisi dan akademisi perlu terus mengkaji dan memahami dinamika ini untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menciptakan ruang bagi praktik yang bertentangan dengan syariah.

KESIMPULAN

Konsep *al-milkiyyah* telah berevolusi dari kepemilikan atas substansi fisik menuju kepemilikan atas akses dan hak kendali terhadap nilai digital yang terdesentralisasi. NFT telah menggugat dikotomi klasik *Mithliyyan-Qimmiyyan* sehingga memerlukan kategori baru "*al-asyya' al-fardaniyyah al-raqmiyyah*" untuk mengakomodir sifat unik benda digital. Penerapan *gharar* dan maysir pada aset digital bersifat multivariat dan memerlukan analisis kasuistik berdasarkan fundamental proyek, transparansi, dan utilitas aset. Implikasi temuan ini menuntut: 1). Mengharuskan rekonstruksi mendasar dalam fikih muamalah kontemporer, di mana definisi kepemilikan perlu diperluas melampaui paradigma fisik dengan mengakui

legitimasi kepemilikan digital yang didasarkan pada pengakuan kolektif, kelangkaan, dan kemampuan kontrol eksklusif. 2). Mengharuskan transformasi dalam pendekatan hukum Islam di mana akad transaksi NFT tidak lagi berfokus pada kesepadan tetapi pada kejelasan dan transparansi informasi yang komprehensif. 3). Mengembangkan kerangka evaluasi yang nuanced yang mempertimbangkan niat transaksi, pemahaman pelaku, dan prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aliah, V., Budiman, N., & Nadhirah, N. (2024). Masalah etika privasi digital: kebocoran informasi konseli dalam setting konseling komunitas. *JUBIKOPS*, 4(1), 39-47. <https://doi.org/10.56185/jubikops.v4i1.581>
- Al-Qaradaghi, Ali. (2020). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Edisi Pertama). Dar al-Basha'ir al-Islamiyah.
- Audah, Jaser. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Edisi Kedua). International Institute of Islamic Thought.
- Ayu, I., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, S. (2022). Budaya digital dalam transformasi digital menghadapi era society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 20-25. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.922>
- Bimantoro, A., Pramesti, W., Bakti, S., Samudra, M., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks etika pemanfaatan teknologi informasi di era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 58-68. <https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425>
- Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi islam. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 310-316. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>
- Fauzi, M., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum islam. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2483-2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- Gojali, D. (2023). Menyelesaikan sengketa bisnis melalui prinsip hukum islam di indonesia: sebuah analisis praktik dan prospek. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 203-215. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.29013>
- Gunariah, F., Al-Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Hidayatunnisa, N. (2024). Perbandingan fikih tentang gharar. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 161-174. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.922>
- Habibullah, H. (2024). Peran ijma' dalam pengembangan hukum islam di tengah perubahan sosial. *alhadi*, 9(2), 58. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>
- Harahap, E., Aini, Q., & Anam, R. (2019). Pemanfaatan teknologi blockchain pada platform crowdfunding. *Technomedia Journal*, 4(2 Februari), 199-210. <https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1108>
- Haris, M. (2024). Peran ekonomi islam dalam mengatasi krisis global: studi kasus pertumbuhan ekonomi syariah di indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517-4525. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Hartono, S. and Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1), 132-146. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Hayati, M., Ayu, D., & Sulastri, S. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *al-fiqh*, 2(1), 18-28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>

- Ihsani, A. and Febriyanti, N. (2021). Etika komunikasi sebagai kontrol kesalehan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>
- Khoerulloh, A. and Hidayah, S. (2023). Analisis konsep cashback dalam transaksi e-commerce: perspektif hukum ekonomi islam. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 73-82. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.209>
- Lexy J. Moleong. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Masdar, A., Nadira, L., Nuradillah, N., & Wismanto, W. (2024). Model penjualan ketidakpastian dalam transaksi. *MJPM*, 2(1), 373-379. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.184>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth Edition). SAGE Publications.
- Nadianti, N. and Anshori, A. (2023). Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem cashback di tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27-34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Najibulloh, I. and Rahmalia, L. (2024). Penerapan teknologi blockchain dalam industri keuangan syariah : tantangan dan peluang. *j-ebi: j. ekonomi*. n.a. n.a., 3(01). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.295>
- Nuraini, P. and Pandrianto, N. (2023). Pendobrakan stereotip perempuan di iklan nike dalam perspektif dekonstruksi derrida. *Koneksi*, 7(1), 92-102. <https://doi.org/10.24912/kn.v7i1.21288>
- Saefullah, S. (2024). Transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dan konteks sejarahnya. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 514-527. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8557>
- Sari, N., Misbahuddin, M., Yuniar, A., & Ibtisam, I. (2021). Analisis hukum islam terhadap cashback di tokopedia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 126-138. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5682>
- Sitorus, H. and Sitorus, F. (2024). Kontribusi dekonstruksi terhadap kritik konsep biner gender dan hierarki patriarkal dalam pernikahan dengan pemikiran jacques derrida. *Jkomdis Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 405-410. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1679>
- Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S., Andrina, R., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan dalam perspektif hukum islam. *Journal of Management Education Social Sciences Information and*, 1(2), 809-815. <https://doi.org/10.57235/mesir.v1i2.3121>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-3). Alfabeta.

